KHITAN WANITA DALAM PANDANGAN ULAMA SYĀFI'ĪYYAH

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
HASLIYAWATI
NIM: 96352566

DIBAWAH BIMBINGAN :
Drs. MS. KHOLIL, M.A.
Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.

AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1423 H
2002 M

ABSTRAK

Dari sisi realitas warga masyarakat Islam Indonesia (yang mayoritas dikenal bermazhab Syafi'i) justru khitan wanita tidak terlalu popular. Sekurang-kurangnya ada sebagian (walau mungkin hanya sebagian kecil) yang kurang mengenal khitan wanita. Karenanya lalu timbul tanda Tanya: apakah betul menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Khitan wanita hukumnya wajib. Kalau ternyata benar, maka perlu dilakukan upaya menyebarluaskan wjibnya khitan wanita tersebut ke seluruh warga muslim Indonesia (terutama yang menyatakan diri bermazhab Syafi'i). Sebaliknya jika tidak betul, maka kajian dan penelitian ulang terhadap pendapat tersebut kiranya diperlukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan teknik analisis kualitatif denga model induktif, kemudian dibahas lebih lanjut dengan metode pembahasan yang komprehensif.

Khitan wanita menurut asy-Syaukani, an-Nawawi, dan al-Malibari adalah wajib berdasar QS.(16): 123 dan hadis riwayat Ummu 'Atiyyah yang terdapat dalam kitab Sunan Abu dawud, pada kitab al-Adab. Proses istinbat hukum yang digunakan oleh mereka adalah dengan mendasarkan secara langsung terhadap ayat dan hadis tersebut dengan tanpa penjelasan-penjelasan lebih lanjut bahwa hukum khitan wanita adalah wajib. Kewajiban muncul karena di dalam ayat tersebut terdapat keharusan umat untuk ittiba' terhadap millah Ibrahim. Terhadap proses istinbat tersebut, setelah dianalisis lebih lanjut ternyata bahwa nas al-Qur'an yang digunakan tidak menunjukkan secara langsung terhadap kewajiban khitan wanita atau tidak adanya dalalah al-wujub atas kewajiban khitan wanita. Sedangkan terhadap hadis yang digunakan ternyata ulama-ulama hadis sepakat bahwa hadis tersebut lemah (da'if) dari sisi perawi-perawinya.

Key word: **khitan wanita, ulama Syafi'iyyah, dalalah al-wujub**

DRS. MS. KHOLIL, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Hasliyawati
Lamp : Satu berkas

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesudah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan arahan serta mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudari Hasliyawati yang berjudul : **"KHITAN WANITA DALAM PANDANGAN ULAMA SYĀFI'ĪYYAH"** ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh Karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 9 Juli 2002 M
28 Rabī' as-Ṡānī 1423 H

Pembimbing I

Drs. MS. Kholil, MA.
NIP : 150044041

DRS. IBNU MUHDIR, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Hasliyawati
Lamp : Satu berkas

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesudah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan arahan serta mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudari Hasliyawati yang berjudul : **"KHITAN WANITA DALAM PANDANGAN ULAMA SYĀFI'ĪYYAH"** ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh Karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 9 Juli 2002 M
28 Rabī' as-Sānī 1423 H

Pembimbing II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP : 150252259

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul
" KHITAN WANITA DALAM PANDANGAN ULAMA SYĀFI'ĪYYAH "

Yang disusun oleh
HASLIYAWATI
9635 2566
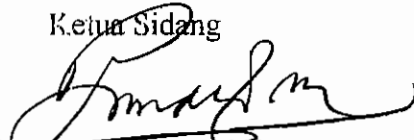
telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 30 Juli 2002 M/19 Jumadil Ūla' H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Juli 2002 M / 19 Jumadil Ūla' 1423 H

Dekan
Fakultas Syari'ah

DR. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP: 150215881
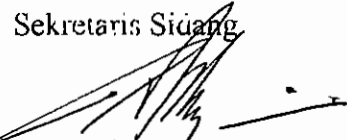
Panitia Munaqasyah
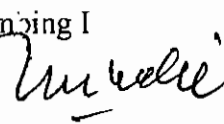
Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA.
NIP: 150088750
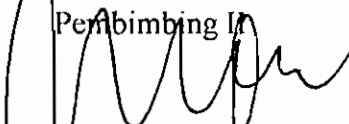
Sekretaris Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag.
NIP: 150282520
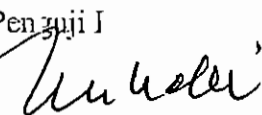
Pembimbing I

Drs. MS. Kholil, MA.
NIP : 150044041
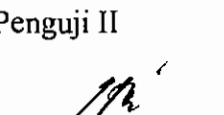
Pembimbing II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP : 150252259

Penguji I

Drs. MS. Kholil, MA.
NIP: 150044041

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP : 150242804

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين وا لصلاة والسلا م على أ شرف الانبياء والمرسلين

وعلى أ له و صحبه أجمعين. أ ما بعد

Puji dan syukur, senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segala karunia, hidayah, serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir di Tingkat Perguruan Tinggi Islam pada program Strata Satu (S1). Ṣalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umatnya ke jalan kebenaran.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadar sepenuhnya, bahwa terselesainya skripsi ini tidaklah lepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin menghaturkan penghargaan yang setingggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. MS. Kholil, MA, selaku pembimbing I, yang senantiasa siap meluangkan waktunya membimbing, memberikan arahan dan pemikiran terhadap penusslisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag, selaku pembimbing II yang selalu siap membimbing dan mengarahkan penyusun demi kesempurnaan skripsi ini.

3. Ayahanda, Ibunda, kakak dan adik-adikku tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan dukungan kepada penyusun baik moril maupun materiil.
4. Kakakku tercinta, Failasufah, S.Ag yang setia mendampingi dan memberikan dorongan serta semangat kepada penyusun sampai tugas akhir ini selesai.
5. Seluruh teman-temanku, atas bantuan sarana dan partisipasinya.

Dengan tidak berpanjang lebar dalam kata pengantar ini, maka sekali lagi penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya karena jasa-jasa mereka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun jauh dari kesempurnaan. Penyusun tidak mampu membalas budi baik mereka selain hanya mendo'akan semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan riḍa, rahmat dan inayah-Nya kepada mereka. Amin.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun, pembaca yang budiman, almamater, agama dan bangsa.

Yogyakarta, 25 Juni 2002

Penyusun

SISTEM TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1087.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعد دة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

i. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kat Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

ii. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرا مة الاولياء	ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

iii. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis *t*

زكا ة الفطا ر	ditulis	*Zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis	a i u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	*Jāhiliyyah*
2	Fathah + ya' mati	ditulis	*ā*
	تنسي	ditulis	*Tansā*
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*Karīm*
4	Dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*Furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم	ditulis	*a'antum*
اعدة	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

i. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القران	ditulis	*al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan di*idgam*kan

السماء	ditulis	*as-samā'*
الشمس	ditulis	*asy-syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*żawil furūd* atau *żawī al-furūd*
اهل السنة	ditulis	*ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khitan, yang sering juga disebut "sunat", merupakan amalan atau praktek yang sudah sangat lama dikenal oleh manusia dan diakui ~~oleh~~ agama-agama di dunia. Khitan tidak hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga untuk anak wanita. Amalan atau praktek ini dalam masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, disamping sebagai perwujudan amalan keagamaan juga merupakan tradisi. Oleh karena dimensi tradisi sangat melekat pada praktek amalan khitan, waktu pelaksanaan khitan dan proses pelaksanaanya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Dalam masyarakat Islam, amalan khitan sering dikaitkan dengan *millah* Nabi Ibrahim a.s. -yang dikenal sebagai bapak para Nabi- dan diperintahkan kepada kaum muslim untuk mengikutinya. Hal itu sebagaimana dalam Firman Allah yang berbunyi:

ثم أوحينا ا ليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا [1)]

Atas dasar ayat inilah maka khitan dianggap sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad beserta pengikutnya, mengikuti apa yang telah

[1)] Q.S. (16) : 123.

dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. beserta pengikutnya. Hal ini berlaku tidak hanya untuk anak laki-laki tetapi juga untuk anak wanita.

Penggunaan ayat tersebut sebagai sandaran hukum atas perintah[2] khitan, sebagaimana yang sering diungkapkan pada pembahasan-pembahasan mengenai hukum khitan yang diungkapkan dalam kitab-kitab fiqh. Hal yang sama juga sering terjadi dalam *kalimah al-iftitah* yang disampaikan oleh para muballig dalam acara *walīmah al-khitān.* Fenomena tersebut sesungguhnya tidak lepas dari proses istinbat hukum, khususnya pada sandaran hukum dalam suatu kaidah *Syar'u Man Qablanā*[3]

Untuk khitan laki-laki, seluruh ulama fiqh mewajibkannya, sebab 'illat hukumnya adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Sedangkan untuk khitan wanita, terjadi beda pandangan, ada yang menerima dan menganjurkan, sementara yang lain mengingkari dan melarangnya. Sementara itu sebagian warga masyarakat ada yang tidak menghiraukan beda pendapat tersebut. Mereka melestarikannya, melaksanakan dan merayakannya dengan pesta yang menggembirakan. Mereka memandang bahwa khitan bagi wanita merupakan sesuatu yang dianjurkan agama dan menjadikannya sebagai sebuah syi'ar bagi umat Islam.[4]

Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai khitan wanita adalah wajar, sebab al-Qur'an tidak berbicara secara jelas tentang masalah ini.

---

[2] Perintah atau dalam bahasa *uṣūl al-fiqh* disebut dengan *al-amr* tidak otomatis dipahamai sebagai suatu kewajiban. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-'Ilm, 1977), hlm. 106.

[3] Abdul Wahhāb al-Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-'Ilm, 1977), hlm. 93-94.

[4] Mahmūd Syalṭūṭ, *Al-Fatāwā*, (ttp.: Dār al-Qalām, 1996), hlm. 330.

Sedangkan al-Hadiṡ (yang merupakan sumber hukum kedua dalam Islam) juga sangat sedikit berbicara tentang khitan wanita, sehingga ditafsirkan dan terkesan hanya merupakan persetujuan dari Nabi Muhammad saw. terhadap syari'at khitan ini. Demikian pula banyak ulama yang berpendapat bahwa tidak ada dalil atau pun nas yang menyatakan secara jelas tentang hukum khitan wanita, sebagaimana diungkapkan oleh Mahmūd Syalṭūṭ:

كان الفقهاأما مها في حكمه على مذاهب شأنهم فى كل ما لم يرد فيه نص صريح.[5]

Ungkapan yang serupa juga dikemukakan oleh asy-Syaukānī bahwa tidak ada dasar hukum yang sahih yang menunjukkan kewajiban khitan.[6)]

Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan wanita ini, sesuai dengan hasil ijtihadnya dan dasar pengambilan hukumnya masing-masing. Bahkan pernah dinyatakan oleh kepala Rumah Sakit Islam di Yordania (Dr. Ali Hawandeh) yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Persatuan Medis Islam dalam pidato pembukaan Konggres Internasional Persatuan Medis Islam di Dataran Tinggi Genting Malaysia bahwa khitan bagi wanita haram hukumnya.[7)]

Pada tahun 1960, sebuah konferensi yang disponsori PBB yang bertema *Participation of Women in Publik Life* di Addis Adaba, delegasi wanita Afrika ketika itu mempertanyakan kepada WHO tentang khitan pada wanita yang

---

[5)] *Ibid.*, hlm. 331.

[6)] Asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār.*, (ttp.: tnp., t.t.), I : 135.

[7)] Julizar Kasiri, Siti Nurbaiti dan Ekram Hussein Attamimi, "Sentuh Bagian Mukanya Saja", *Tempo*, No. 49 Tahun XXI (3 Oktober 1992), hlm. 96.

dinilainya sebagai pelanggaran martabat kemanusiaan. Setelah itu, pihak WHO melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa khitan pada wanita di beberapa tempat dinilai sebagai problema serius.[8)]

Nawal El Sadawi dengan nada menggugat mempertanyakan bahwa kalau khitan bagi laki-laki berfungsi untuk memperlama dan menambah kenikmatan seksual maka sebaliknya khitan pada wanita akan sangat merugikan wanita.[9)] Pandangan Sadawi di atas hanya sebagian dari ungkapan tokoh-tokoh wanita yang peduli terhadap hak-hak yang selama ini, dalam pemahaman mereka , masih diwarni dan didominasi oleh kultur dan superioritas laki-laki atas wanita. Jelasnya, persoalan khitan wanita merupakan bagian dari issu-issu kesetaran *gender* yang marak akhir-akhir ini.

Pada sisi lain, hingga sekarang, khitan wanita terus dipermasalahkan terutama di negara-negara yang menggunakan teknik khitan yang cukup mengerikan seperti di beberapa tempat di Afrika. Meskipun belum diperoleh data yang valid tentang fenomena tersebut akan tetapi, yang perlu dicatat bahwa persoalan khitan wanita dari aspek hukum, masih diperdebatkan (*al-mukhtalaf fîhā*). Dan ketika menjadi bagian dari sebuah budaya, apa yang sesungguhnya menjadi prinsip, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum, menjadi kabur. Dengan kata lain, ada persoalan lain ketika wilayah hukum masuk dan menjadi bagian dari wilayah budaya.

[8)] Elga Sarapung, dkk., *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 119.

[9)] *Ibid.*

Perbedaan pendapat yang timbul di beberapa kalangan, terutama di kalangan ulama, disertai dengan alasan yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan ini mengisyaratkan kemungkinan adanya "intervensi tradisi dan budaya" yang mempengaruhi kebijakan pengambilan ijtihad ulama dalam memahami teks-teks al-Qur'an dan al-hadīṡ. Yang dalam hal ini adalah hadīṡ-hadīṡ Nabi saw. Sementara itu tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab dan masyarakat lain sebelum Islam datang.[10)]

Di sisi lain, ke empat mazhab fiqh, (mazhab Hanafi, Maliki, Syāfi'ī dan Hambali) juga memiliki pandangan yang berbeda tentang khitan wanita. Menurut mayoritas ulama Hanafi dan Maliki, khitan wanita adalah sunnat, dan sebagian kecil/minoritas berpendapat sebagai mustahab (dipandang baik). Begitu juga di kalangan ulama Hambali, belum ada kata sepakat tentang khitan wanita. Ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan mustahab. Sedang ulama Syāfi'ī sepakat bahwa khitan wanita adalah wajib.[11)]

Dari sisi realitas warga masyarakat Islam Indonesia (yang mayoritas dikenal bermazhab Syāfi'ī) justru khitan wanita tidak terlalu populer. Sekurang-kurangnya ada sebagian (walau mungkin hanya sebagian kecil) yang kurang mengenal khitan wanita. Karenanya lalu timbul tanda tanya: apakah betul menurut pandangan ulama Syāfi'īyah, khitan wanita hukumnya wajib. Kalau ternyata benar, maka perlu dilakukan upaya menyebarluaskan wajibnya khitan wanita tersebut ke seluruh warga muslim Indonesia (terutama yang menyatakan diri bermazhab Syāfi'ī). Sebaliknya

---

[10)] K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet. 1, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 43.

[11)] Sa'ad al-Marṣāfī, *Ahādīṡ al-Khitān Hujjiyatuhā wa Fiqhuhā*, (Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islāmiyah, t.t.), hlm. 29-32.

jika tidak betul, maka kajian dan penelitian ulang terhadap pendapat tersebut kiranya amat diperlukan.

B. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang masalah di atas, masalah studi ini, masih terlalu global, oleh karenanya amat diperlukan identifikasi masalah. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan adalah :

1. Ada di kalangan ulama-ulama mazhab empat (*mażāhib al-'arba'ah*), yang berpendapat bahwa khitan bagi wanita itu hukumnya wajib.
2. Ada diantara ulama-ulama *mażāhib al-'arba'ah* yang secara mayoritas berpendapat bahwa khitan wanita itu tidak wajib.
3. Ulama-ulama mazhab Syāfi'īyyah bersepakat bahwa khitan wanita itu wajib.
4. Ulama-ulama di luar berbeda pendapat tentang hukum khitan wanita. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat *sunnat* dan ada pula yang berpendapat *mubah.*

Dari berbagai identifikasi di atas, maka identifikasi ke tiga yakni: "bahwa ulama-ulama mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa khitan wanita itu hukumnya wajib" yang menjadi masalah studi ini.

C. Pembatasan Masalah

Rumusan masalah, hasil identifikasi masalah (belum adanya kepastian pendapat ulama-ulama Syāfi'īyah tentang khitan wanita), berarti lingkupnya dirasakan terlalu luas, terutama dari sisi subyeknya (karena ulama-ulama Syāfi'īyah

jumlahnya cukup banyak). Untuk itu perlu pembatasan. Studi ini membatasi pada ulama-ulama tertentu saja, yakni :

1. Asy-Syairāzī
2. An-Nawawī.
3. Zainuddīn al-Malībārī.

D. Perumusan Masalah

Untuk menjabarkan lebih lanjut hasil pembatasan masalah, dalam rangka makin mengoperasionalkan masalah, maka rumusan masalah di atas dirumuskan kembali ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar, sebagai berikut :

1. Bagaimana diskripsi tentang hukum khitan wanita menurut an-Nawawī, asy-Syairāzī, dan Zainuddīn al-Malībārī .
2. Bagaimana istinbat hukum mereka masing-masing ?.

E. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui diskripsi tentang hukum khitan wanita menurut pendapat an-Nawawī, asy-Syairāzī, dan Zainuddīn al-Malībārī.
2. Mengetahui proses istinbat hukum mereka masing-masing.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi kajian-kajian keilmuan tentang norma hukum khitan wanita.
2. Juga dapat dijadikan acuan bagi praktek khitan wanita di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia.

F. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang khitan, sudah banyak dijumpai dalam kitab-kitab hasil karya para ulama. Akan tetapi kitab-kitab tentang bahasan khitan wanita secara khusus dan rinci masih sulit ditemukan. Kebanyakan literatur lebih menitikberatkan pada bahasan tentang khitan laki-laki.

Di antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu *Hukum Khitan Dalam Pandangan Ulama Syāfi'īyah* [12] oleh Basid Rustami. Menurut hasil penelitiannya bahwa tidak ada nas al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menunjukkan secara langsung *dalālah al-wujūb* terhadap syari'at khitan. Adapun literatur tentang khitan semuanya lebih pada pembahasan khitan laki-laki, sedangkan khitan wanita pembahasannya sangat singkat. Adapun karya-karya tersebut antara lain:

Dalam kitab *Yasalūnaka fī ad-Dīn* karya Ahmad asy-Syarbāṣī, beliau hanya menyebutkan perbedaan hukum khitan yang dikemukakan oleh keempat mazhab disertai dengan alasan-alasannya secara singkat.[13]

Sementara dalam Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī sangat sedikit membahas tentang khitan khususnya khitan wanita. Beliau hanya mengemukakan pengertian khitan dan mengungkapkan pendapat masing-masing mazhab mengenai hukum khitan yang disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dalil oleh masing-masing mazhab.[14]

---

[12] Basid Rustami, "*Hukum Khitan Dalam Pandangan Ulama Syāfi'īyyah (Studi Analitik Terhadap Dalil-Dalil Yang dipergunakan dan Methode Istimbat Hukumnya)*" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2000.

[13] Asy-Syarbāṣī, *Yasalūnaka fī ad-Dīn*., cet. 3, (Beirut : Dār al-Jīl, 1980), II : 31-32.

[14] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), I : 261.

Sama halnya dalam kitab *al-Muhażżab* karya Imam asy-Syaīrāzī, beliau hanya menyinggung sedikit tentang khitan. Beliau mengemukakan bahwa tidak diperbolehkan membuka aurat (khitan) jika hal tersebut bukan sesuatu yang diwajibkan. Dengan kata lain kalau bukan karena kewajiban maka dilarang membuka aurat (khitan).[15)]

Sedangkan an-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū'* (syarah al-Muhażżab), beliau menjelaskan tentang hukum khitan yang dikemukakan oleh masing-masing mazhab. Dalam hal ini lebih pada pendapat mazhab Syāfi'ī yang memberikan pandangan bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan wanita. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syāfi'iyyah tersebut disertai dengan alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang dijadikan hujjah dalam menentukan hukum khitan tersebut. Selain itu an-Nawawī juga menjelaskan tentang waktu pelaksanaan khitan serta kewajiban wali mengkhitankan anaknya. Di samping itu dibahas pula mengenai hukum orang yang meninggal dunia sebelum khitan serta khitan bagi orang yang mempunyai dua kelamin termasuk pula seorang waria.[16)]

Kitab *Fath al-Mu'īn* karya Zainuddīn al-Malībāri, membahas tentang wajibnya khitan bagi setiap bayi yang baru lahir. Dan lebih lanjut dikatakan jika seseorang terlahir sudah dalam keadaan khitan maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan khitan tersebut. Beliau juga menyinggung tentang waktu pelaksanaan khitan, juga tentang orang yang meninggal sebelum khitan.[17)]

[15)] Asy-Syairāzī, *al-Muhażżab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I : 14.

[16)] An-Nawawī, *al-Majmū'* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I : 297-307.

[17)] Zainuddīn al-Malibāri, *Fath al-Mu'īn*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 183.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhallā* yang dalam pembahasannya beliau menyoroti dari segi Hadis yang menerangkan tentang *Sunan al-Fitrah*. Beliau menjabarkan kelima *Sunan al-Fitrah* yang ada dengan mendasarkan hukum khitan yang dihukumi wajib dari keempat macam fitrah yang lain, yang keempat macam Fitrah selain khitan tersebut hanya diberikan hukum sunnat saja.[18)]

Berbeda halnya dengan Mahmūd Syalṭūṭ dalam kitabnya *al-Fatāwā* yang mengatakan bahwa pendapat para ulama sangatlah berlebihan dalam hal khitan bagi wanita ini. Banyak penyimpangan kepada hal-hal yang tidak perlu atas apa yang dikatakan terhadap para wanita. Kuatnya perilaku seksual wanita dianggap sebagai hal yang mengharuskan khitan tersebut dilaksanakan.[19)]

Di antara alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama yang mengharuskan khitan bagi wanita adalah karena alasan untuk mengendalikan nafsu seksual wanita, wanita dianggap mempunyai nafsu seksual yang sangat besar sehingga sulit bagi para wanita untuk mengendalikan dirinya.

Di lain pihak ulama kontemporer Anwar Ahmad menyatakan bahwa perintah khitan dalam agama hanya ditujukan kepada laki-laki, karena tuntutan khitan termasuk kategori sunnah *al-fitrah* yang ditujukan kepada laki-laki, seperti memelihara janggut dan mencukur kumis.[20)]

Lebih jauh asy-Syaukānī dalam kitabnya *Nail al-Auṭar*, berkata:

---

18) Ibnu Hazm, *Al-Muhallā*, (Beirut: Dār al-Ihya, t.t.), I : 218.

19) Mahmūd Syalṭūt, *Al-Fatāwā*., hlm. 333.

20) K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*., cet. 1, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 46.

والحق أنه لم يقم د ليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة، كما فى حديث "خمس من الفطرة " ونحوه .
والواجب الوقوف على المتيقن الى ان يقوم ما يوجب الانتقال عنه . [21]

Kalau hukum khitan adalah sunnah fitrah, maka yang lebih tepat adalah untuk laki-laki, tidak untuk wanita.

Di luar kitab-kitab klasik tersebut, Husain Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perempuan* juga membahas tentang khitan wanita. Hal yang menarik dari bahasan dalam buku ini terletak pada dimensi kepuasan seksual sebagai salah satu faktor yang mendukung atau menolak khitan wanita. Namun demikian, sayangnya buku ini tidak ada telaah lebih lanjut terhadap pendapat dan komentar yang ada dalam kitab-kitab klasik tersebut. Padahal, dalam sebagian masyarakat misalnya, kitab-kitab itu menjadi rujukan penting dalam hukum dan pelaksanaan khitan wanita.[22]

G. Kerangka Teoritik

Khitan yang dalam bahasa berarti "memotong" sering dipahami sebagai kata yang baik laki-laki maupun wanita masuk di dalamnya. Oleh karena itu terdapat salah satu teks hadis yang berbunyi:

إذا إلتقى الختانان وجب الغسل [23]

[21] Asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār.*, hlm. 135.

[22] Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan.*, hlm. 39-50.

[23] Al-Bukhārī, Ṣaḥīh Bukhārī, "41. Kitab al-Gusl". (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), I : 76. Riwayat Bukhārī dari Mu'ās ibn Fuḍālah.

Adapun objek yang akan di potong adalah sebagian anggota badan di sekitar alat kelamin. Pola pemotongan yang demikian ini memiliki sejarah panjang. Dalam Islam sejarah tentang khitan di awali oleh Nabi Ibrahim a.s. sebagaimana yang dipahami dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat ke-124.

Adapun dasar hukum praktek khitan adalah al-Qur'an surat ke 16: 123. Khusus tentang khitan wanita, disamping bersandar pada ayat tersebut, juga terdapat informasi tradisi yang kemudian menjadi redaksi hadis Nabi.[24]

Meski hadis tersebut masih dipertanyakan kasahihannya, alasan-alasan (baca: illat/sabab) disyari'atkannya khitan telah diungkapkan oleh para ulama fiqh, begitu pula tujuannya. Al-Jurjani, misalnya, menjelaskan bahwa tujuan khitan ada tiga. Yaitu, teologis-ideologis, hukum, dan biologis.

Oleh karena pijakan al-Qur'an, al-hadis dan kaidah-kaidah fiqh tentang hukum khitan berdasarkan hasil ijtihad dan/atau proses istinbat hukum, maka hukum khitan tidak lepas dari perdebatan dan perbedaan di kalangan ulama fiqh. Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa khitan adalah sunnat, Syāfi'iyyah mengatakan bahwa hukum khitan adalah wajib, sedangkan ulama Hanbali ada yang berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib dan ada pula yang berpendapat bahwa hukum khitan adalah sunnat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

---

[24] Lihat pada Bab II halaman 25-26.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu: pelacakan literatur dengan menelaah dan meneliti kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Artinya suatu penelitian yang memiliki keutamaan pada karakter pemaparan apa adanya dari data yang ada dengan menganalisis lebih lanjut.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Data-data yang berhasil digali adalah:

1) Pengertian khitan
2) Sejarah khitan
3) Tujuan khitan
4) Dalil-dalil yang digunakan
    a. Al-Qur'an
        1. QS. (16) : 123
        2. QS. (2) : 124
        3. QS. (6) : 161
    b. Al-Hadis
        1. Ṣaḥīh Bukhārī
        2. Ṣaḥīh Muslim
        3. Sunan Abū Dāwud
        4. Sunan Tirmīzī
        5. Musnad Ahmad bin Hanbal

c. Kaidah-kaidah Fiqhiyah

5) Proses *istinbat* hukumnya

6) Kaidah-kaidah yang digunakan dalam *istinbat* hukum

7) Hasil-hasil *istinbat* hukum

8) Waktu pelaksanan

9) Biaya Pelaksanaan

10) Pihak yang mengkhitan

4. Sumber data

Sumber data primernya adalah kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama Syāfi'īyah (sebagaimana tersebut dalam pembatasan masalah) tentang khitan wanita. Sedangkan kitab-kitab yang lain sekedar sebagai sumber data sekundernya.

Sumber data primer:

- *Al-Majmū'*
- *Al-Muhażżab*
- *Fath al-Mu-'īn*

Sumber data sekunder :

- *Fath al-Qadīr*
- *Ruh al-Ma'āni*
- *Tafsir al-Baiḍāwi*
- *Tafsir at-Ṭabari*
- *Fath al-Bāri'*
- *Tahżīb at-Tahżīb*
- *Al-Kāmil fī Du'afā ar-Rijāl*

- *I'ānah at-Ṭālibīn*
- *Al-Fiqh al-Manhājī*
- *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*
- *Al-Mugnī*
- *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*
- *Yasalūnaka fī al-Dīn wa al-Hayāt*
- *Al-Fatāwā*
- *Ar-Risālah*
- *Al-Ūm*
- *Ahādiś al-Khitān Hujjiyatuhā wa Fiqhuhā*
- *Al-Muhallā'*
- *Ilm Uṣūl al-Fiqh*
- *Al-Fiqh as-Sunnah*

5. Teknik Penggalian data

Teknik penggalian data yang digunakan, kaitannya dengan studi pustaka, adalah membaca dan menelaah secara cermat paparan yang berisi data dalam kitab-kitab yang dijadikan sebagai sumber-sumber data (sebagaimana dikemukakan di atas).

6. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data di atas dengan menggunakan teknik analisis kualititatif dengan model Induktif : yaitu suatu analisis data dengan menggunakan fakta-fakta yang ada secara kualitatif bukan kuantitatif. Dari data dan fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang

konkrit dijadikan sebagai dasar untuk menarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum. Analisa ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang pandangan ulama-ulama Syāfi'iyah.

7. Metode Bahasan Hasil Penelitian

Hasil hasil penelitian (hasil-hasil analisis data) kemudian dibahas lebih lanjut dengan metode pembahasan yang komprehensif. Artinya semaksimal mungkin penyusun mengamati lebih jauh dan mendalam terhadap data yang ada dengan menggabungkan berbagai dimensi dalam suatu hukum. Dimensi dasar-dasar hukum yang meliputi dalil al-Qur'an dan al-Hadis. Dimensi proses penggaliaanya (*istinbat*) yang meliputi kaidah-kaidah usul fiqh serta dimensi kemanfaatannya yang meliputi *Hikmah at-Tasyrī'*.

I. Sistematika Isi Skripsi

Bab pertama, (pendahuluan), yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, metode bahasan hasil penelitian dan sistematika bahasan.

Bab dua merupakan kerangka teoritik yang memuat pandangan umum para ulama tentang khitan. Dalam bab ini dipaparkan tentang teori-teori yang digunakan untuk membahas hasil-hasil penelitian (khitan wanita menurut ulama-ulama Syāfi'iyyah).

Bab tiga memuat hasil-hasil penelitian tentang pandangan ulama-ulama Syāfi'iyah tentang khitan wanita, (diawali dengan sejarah singkat ulama Syāfi'iyah, khitan wanita dalam pandangan asy-Syairāzī, an-Nawawī, dan Zainuddīn al-

Malībārī, dasar hukum, aspek-aspek khitan, dan metode iṣtinbat mazhab Syāfi'iyyah.

Bab keempat merupakan bahasan hasil-hasil penelitian terhadap pandangan ulama-ulama Syāfi'iyah tentang hukum khitan wanita, dengan menganalisis dasar hukum, dan istimbat hukumnya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri atas simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas penelitian dan pembahasan analisis terhadap pendangan ulama Syāfi'iyyah, khususnya ketiga ulama Syāfi'ī, yaitu asy-Syairāzī, an-Nawawī, dan al-Malībārī, tentang hukum khitan wanita dan proses penggalian atau *istinbat*nya, sebagaimana dalam pengkajian pada bab-bab terdahulu maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Khitan wanita menurut asy-Syairāzī, an-Nawawī, dan al-Malībārī adalah wajib berdasarkan QS. (16) : 123 dan hadis riwayat Ummu 'Aṭiyyah yang terdapat dalam kitab Sunan Abī Dāwud, pada *kitab al-Adab*.
2. Proses *istinbat* hukum yang digunakan oleh mereka adalah dengan mendasarkan secara langsung terhadap ayat dan hadis tersebut dengan tanpa penjelasan-penjelasan lebih lanjut bahwa hukum khitan wanita adalah wajib. Kewajiban muncul karena di dalam ayat tersebut terdapat kaharusan umat untuk *ittiba'* terhadap *millah* Ibrahim. Padahal, ulama-ulama tafsir sama sekali tidak menyinggung kaitan antara khitan dengan ayat tersebut. Sedangkan di dalam hadis terdapat *sunnah fi'iliyyah* yang dilakukan oleh sahabat nabi.

   Terhadap proses istinbat tersebut, ketika penyusun analisis lebih lanjut ternyata bahwa sesungguhnya *naṣ* al-Qur'an yang digunakan tidak menunjukan secara langsung terhadap kewajiban khitan wanita atau tidak adanya *dalālah al-wujūb*

atas kewajiban khitan wanita. Sedangkan terhadap hadis' yang digunakan ternyata ulama-ulama hadis' sepakat bahwa hadis' tersebut adalah lemah (*da'if*) dari sisi perawi-perawinya.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang menurut hemat penyusun perlu diperhatikan adalah:

1. Perlu penelaahan yang lebih mendalam terhadap penggunaan ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai suatu sandaran persoalan-persoalan hukum, terutama dengan menelaah tafsir-tafsir yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir.
2. Untuk mendapatkan suatu keputusan hukum tertentu perlu adanya pengkajian mendalam antara dasar hukum, sebab atau *illat* serta tujuan apa sesungguhnya hukum itu ditetapkan. Hal ini, menurut hemat penyusun, diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan suatu hukum yang komprehensif sehingga apabila ditelaah kembali atau direvisi di kemudian hari seluruh dimensi internal hukum yang ada dapat diurai dan diaktualisasikan sehingga dapat muncul suatu hukum baru.
3. Dengan kalimat lain, bahwa untuk penemuan dan perumusan hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan maka perlu mengedepankan proses-proses *istinbat al-hukm* yang sesuai dengan kaidah-kaidah usul fiqh dengan tetap memperhatikan *maqāsid asy-syarī'ah* dan *gāyah al-hukm.*

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1971.

Abbas, Ibn, *Tanwir al-Miqbas*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-'Alūsī al-Bagdādī, *Rūh al-Ma'āni*, Bairut: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1992.

Al-Baiḍāwī, *Tafsir al-Baiḍāwī*, Bairut: Dār al-Fikr, 1996.

Al-Hamam, al-Kamal, *Fath al-Qadīr*, Bairut: Dār al-Fikr, 1977.

Kasīr, Ibn, Abī al-Fidā' Ismā'īl, *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓim*, Bairut: Dār Ibn Kasīr, 1988.

Al-Mahalli, Jalaluddin, *Tafsir al-Jalalain*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Su'dan, Dr. R.H. M.D., S.K.M., *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

B. KELOMPOK HADIS

Abī Dāwud, *Sunan Abī dāwud* Bairut: Dār al-Fikr, 1993.

Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin hanbal*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

'Asqalānī, Ibn Hajar, *Fath al-Bārī'* Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

----------, Tahsīb at-Tahsīb, Bairut; Dār al-Fikr, t.t.

Al-Jurjani, Ahmad bin 'Adi, *al-Kāmil fī Du'afā ar-Rijāl*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Bairut Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Ṣahīh Muslim*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Rustami, Basid, "*Hukum Khitan Dalam Pandangan Ulama Syāfi'iyyah (Studi Analitik Terhadap Dalil-Dalil Yang dipergunakan dan Methode Istimbat*

Hukumnya)" Skripsi ti9dak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 2000.

Asy-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, ttp.: tnp., t.t.

Tirmisī, *Sunan at-Tirmīsī*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN UṢŪL AL-FIQH

Abū Zahrah, *Ilm Usūl al-Fiqh*, Jeddah: tnp., t.t.

Abdussalam, Nahrawi, *al-Imam asy*-Syāfi'ī*: fī Mazhabaih al-Qādīm wa al-Jadīd.* Kairo: Dār asy-Syabab, 1988.

Ahmad al-Haṣri, *Naẓariyyah al-Hukm wa Maṣādir at-Tasyrī' fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Cairo: Maktabah al-Azhariyyah, 1981.

Al-Andalusi, al-Bāji, *al-Muntaqā Syarah al-Muwaṭṭā*, ttp.,: al-Sa'adah, t.t.

Al-Asnawi, Abd al-Rahim, *Ṭabaqāt asy-Syāfi'īyyah*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Asqallānī, Ibn Hajar *Fath al-Bārī'*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bagdadi, Abd al-Wahab, *al-Ma'ūnah 'alā Mažhab 'Alim al-Madīnah* " al-Ahkam Malik bin Anas" Bairut: Dār al-fikr, t.t.

Al-Bakri, Sayyid, *'Iānah at-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Djamil, Fathurrahman, *Fisafat Hukum Islam*, Jakrta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Gazali, Ahmad, *Azhār al-Bustān*, Surabaya: Ahmad Nabhan, t.t.

Hasan, M. Ali, *Masāil Fiqhiyah al-Hadisah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, t.t.

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dār al-Ihya, t.t.

Al-Jundi, Abd al-Halim, *al-Imām asy-Syāfi'ī Nāṣir as-Sunnah wa Wadi' al-Uṣūl*, Cairo: Dār al-Qalām, 1966.

Al-Jurjāwī, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Khallāf, Abd al-Wahhab *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-'Ilm, 1977.

Al-Khīn, Muṣṭāfā; al-Bugā, Muṣṭāfā; asy-Syarbāsyī, Ālī, *Al-Fiqh al-Manhajī*, Bairut: Dār al-Qalām, 1996.

Al-Mahalli, Muhammad, *Khasiah al Bannani*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Mahmud, Abdullah bin, *al-Ikhtār fī Ta'līl –al-Mukhtār*, Bairut: Dār al-Ma'rifiyyah, t.t.

Al-Malībārī, Zainuddin, *Fath al-Mu'īn*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Muhammad, K.H. Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2001.

An-Nawāwī, *al-Majmū'* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Qudamah, *al-Mugnī*, Riyad: ar-Riyād al-Hadīsah, t.t.

Syalṭūṭ, Mahmūd *Al-Fatāwā*, ttp.: Dār al-Qalām, 1996.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*; Bairut: Dār al-Fikr, 1983.

As-Suyūṭī, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Naẓāir*, Bairut: Dār al-Fikr, t. t.

Asy-Syāfi'i, Muhmmad bin Idris, *al-Risalah*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

-------, ------, *al-Ūm*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syairāzi, Abu Ishāq, al-Muhazzab, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syarbāṣī, Ahmad, *Yas'alūnaka fī ad-Dīn wa al-Hayah*, Bairut: Dār al-Jīl, 1980.

Asy-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Bairut: Dār al-Fikr, 1973.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Az-Zuhaili Wahbah , *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995

Ad-Dimaṣqa, Ibn Kasīr, *Qaṣas al-Anbiyā*, Bairut: Dār al-Kutub, t.t.

Hathout, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi dalam Islam*, ttp.: Mizan, t.t.

Ibrahim, Majdi as-Sayyid *50 Wasiat Rasulullah Bagi Wanita*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausār, 1997.

Kasiri, Julizar, Siti Nurbaiti dan Ekram Hussein Attamimi, "Sentuh Bagian Mukanya Saja", *Tempo*, No. 49 Tahun XXI 3 Oktober 1992.

Sarapung, Elga, dkk., *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

E. KELOMPOK KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Ma'luf, Lois, *Kamus Munjid*, Beirut : Dār al-Masyrik, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, ttp.: Pustaka Progresif, t.t.

Ar-Rāzī, Muhammad Abd al-Qādīr, *Mukhtar aṣ-Sihah*, ttp.: tnp., t.t.

AZ-Zabidi, *Taj al-Arus* ttp.: tnp., t.t.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	I	1	2	Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad)" ikutilah *millah* Ibrahim seorang yang Hanif".
2	I	3	5	Karena fuqaha senantiasa mengedepankan dalam penetapan hukum, berdasar mazhab mereka masing-masing, dalam setiap persoalan yang tidak memiliki nas yang jelas.
3	I	11	21	Sesungguhnya tidak ada dalil yang sahih yang menunjukan atas kewajiban (khitan) dan yang yakin (benarnya) adalah sunnat, sebagaimana dalam hadits " Lima hal kefitrahan" dan yang sejenis. Keharusan untuk tetap pada yang diyakini sampai munculnya (dalil) yang mengharuskan pindah dari suatu keyakinan tersebut.
4	I	11	23	Ketika saling bertemu antara dua (anggota tubuh) yang dikhitan maka wajib mandi (besar)
5	II	20	11	Nabi Ibrahim a.s.dikhitan ketika berumur 80 tahun dan dikhitan menggunakan Kampak
6	II	24	21	Janganlah berlebihan karena sesungguhnya yang demikian itu kenikmatan bagi wanita dan lebih disenangi oleh laki-laki.
7	II	24	22	Lihat footnote no. 1 Bab I
8	II	25	25	Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik".
9	II	25	27	*Millah* bapakmu yaitu Ibrahim
10	II	25	28	Dan (ingatlah), ketika Ibrahim di uji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan) lalu Ibrahim menunaikannya.
11	II	26	30	Fitrah itu lima atau di antara suatu kefitrahan itu lima; khitan, mencukur bulu halus, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memangkas jenggot.
12	II	26	31	Dari Ummi 'Atiyyah ra. Bahwa ada seorang wanita madinah yang dikhitan. Tentang hal ini nabi Nabi memperingatkan kepada Ummu 'Atiyyah agar jangan sampai berlebihan karena hal itu bagian dari (kenikmatan) perempuan dan kecintaan suami.
13	II	26	32	Khitan sunnat bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita .

14	II	27	36	Syari'at sebelum kami
15	II	27	37	Apa yang telah ditetapkan dengan Nash keIslaman berarti telah diakui dalam Islam sebagaimana yang telah diakui oleh agama-agama Samawi yang terdahulu yang kemudian ditetapkan dengan nash keIslaman.
16	II	28	39	Menghindari kerusakan mesti didahulukan atas kemaslahatan
17	II	28	40	Keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang pada awalnya dilarang
18	II	28	41	Dengan qiyas yang lain Ibn Hajar, dalam Fath al-Bari', telah menyebutkan. Dan ia berkata; " Abu Hamid al-Gazali dalam al-Wāsiṭ menggunkan hujjah dengan qiyas, sama halnya dengan orang-orang yang mengikutinya, seperti al-Mawardi, karena yang namanya khitan sesuunggguhnya memotong anggota sebagian anggota badan karena ibadah sehingga menjadi wajib sebagimana halnya memotong tangan pencuri.
19	II	29	42	Apa yang tidak dapat menjadi sempurna (dalam melaksanakan suatu kewajiban) kecuali dengannya maka hal itu menjadi wajib.
20	II	30	49	Adapun mazhab Hanabilah menegaskan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi wanita, kecuali hanya sunnah. Dan dimuliakan, sedangkan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah khitan itu disunnahkan baik bagi laki-laki maupun wanita.
21	II	32	53	Dan Malik berkata: " Perempuan dikhitan oleh para pembantu nya/budaknya".
22	II	32	55	Mengambil upah dalam khitan diperbolehkan. Ibn Qudamah berkata: "kami tidak menemui adanya perbedaan karena memang hal itu merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan biaya/upah, sebagimana ditetapkan dalam syara'. Untuk itu, pengupahan diperbolehkan sebagaimana pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan pada umumnya. Adapun orang yang berkewajiban membayar upah tersebut, menurut mazhab Abu Hanifah, adalah jika memang anak yang dikhitan itu memiliki harta maka diambil dari harta tersebut. Jika tidak memiliki harta, maka upah tersebut diambil dari harta orang tuanya atau harta orang yang wajib menafkahinya. Sedangkan upah bagi khitannya budak maka uang upah itu diambil dari harta tuan/majikannya.
23	III	39	12	(Fasal). Khitan itu menjadi suatu kewajiban karena firman Allah SWT. "Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim

				seorang yang hanif". Dan diriwayatkan bahwa nabi Ibrahim as. dikhitan dengan menggunakan kampak/*quddum*. Dan, kalau saja khitan tersebut tidak diwajibkan maka membuka aurat tersebut tetap tidak diperkenankan karena membuka aurat adalah haram maka ketiak membukanya untuk tujuan khitan diperbolehkan berarti khitan itu wajib.
24	III	40	15	(Far'un). Menurut kami, khtan itu diwajibkan baik bagi laki-laki maupun wanita, sebagimana juga dikemukakan oleh kebanyakan ulama-ulama terdahulu seperti halnya al-Khitabi. Di antara ulama yang mewajibkan adalah Ahmad. Sedangkan pendapat Malik dan Abu Hanifah hanya sunnah saja. Dan pendapat al-Rafi'I, dalam suatu pendapat. Sedangkan pendapat lain/yang ketiga, bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan disunnahkan bagi wanita. Kedua pendapat terakhir ini sangat jarang (dari segi dalil). Adapun mazhab yang sahih dan mashur adalah sebagiamana yang telah dinashkan oleh al-Syafi'I dan ditetapkan oleh kebanyakan ulama bahwa khitan itu wajib baik bagi laki-laki maupun wanita.
25	III	40	16	(khitan) yang diwajibkan bagi wanita adalah memotong sebuah kulit/daging yang menyerupai jengger ayam jago yang terletak di atas tempat keluarnya air seni, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat-sahabat kami dan mereka sepakat dan berpendapat bahwa yang disunnatkan adalah memangkas sedikit dan jangan terlalu mendalam. Mereka mengambil dalil dari hadis Ummu 'Atiyyah. Bahwa ada seorang wanita madinah yang dikhitan. Tentang hal ini Nabi memperingatkan kepada Ummu 'Atiyyah agar jangan sampai berlebihan karena hal itu bagian dari (kenikmatan) wanita dan kecintaan suami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud meski didomentari bahwa sanadnya tidak kuat.
26	III	42	20	(Khitan wajib) bagi laki-laki dan wanita jika memang lahir belum terkhitankan. Karena firman Allah SWT. "Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim". Dan bukti bahwa nabi Ibrahim as. dikhitan ketika berumur delapan puluh tahun. Dikatakan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnat bagi wanita.
27	III	42	21	Dan (dalam khitan) wanita adalah memotong sebagain daging kecil yang berada di bagian atas vegina di atas tempat keluarnya air seni yang menyerupai jengger ayam jago dan dinamakan klitoris (klenitit).
28	III	42	22	Dan khitan itu diwajibkan karena firman Allah SWT.

				"Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutlah agama Ibrahim seorang yang hanif".
29	III	43	23	Apabila ditanyakan bahwa memang tidak ada dalil yang menunjukan dalam ayat tersebut, sesungguhnya kami diperintahkan untuk beragama dengan agamanya Ibrahim. Apa yang ia kerjakan dan diyakini sebagai suatu kewajiban maka kamipun meyakini bahwa hal itu merupakan sutau kewajiban bagi kami dan apa yang dikerjakan adalah suatu kesunnahan maka bagi kamipun adalah suatu kesunnahan. Jawabannya adalah bahwa ayat tersebut sangat jelas untuk mengikuti apa yang telah ia kerjakan dan menunjukan suatu kewajiban apa yang telah dikerjakan kecuali memang terdapat dalil yang menunjukan suatu kesunnahan.
30	III	43	24	(Khitan wajib) bagi laki-laki dan wanita jika memang lahir belum terkhitankan. Karena firman Allah SWT. "Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutlah agama Ibrahim".
31	III	43	25	Diriwayatkan bahwa nabi Ibrahim as. dikhitan dengan menggunakan kampak.
32	III	43	26	"Nabi Ibrahim as. dikhitan ketika ia berumur delapan puluh tahun dengan menggunakan kampak"
33	III	44	27	jangan berlebihan karena hal itu bagian dari (kenikmatan) wanita dan kecintaan suami.
34	III	44	27	Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya Ishaq ketika berusia tujuh hari dan Ismail pada usia tujuh belas tahun.
35	III	44	28	Nabi Ibrahim dikhitan ketika ia berumur delapan puluh tahun.
36	III	45	30	Dan kalaupun khitan itu tidak diwajibkan maka tidak diperkanankan membuka aurat karena membuka aurat itu hukumnya haram. Oleh karena pada saat itu membuka aurat diperbolehkan maka berarti khitan itu diwajibkan.
37	III	45	31	Sesuatu yang tidak menjadikan sempurnanya suatu kewajiban tanpa sesuatu tersebut maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya.
38	III	45	32	Apabila ditanyakan bahwa memang tidak ada dalil yang menunjukan dalam ayat tersebut, sesungguhnya kami diperintahkan untuk beragama dengan agamanya Ibrahim. Apa yang ia kerjakan dan diyakini sebagai suatu kewajiban maka kamipun meyakini bahwa hal itu merupakan sutau kewajiban bagi kami dan apa yang dikerjakan adalah suatu kesunnahan maka bagi kamipun adalah suatu kesunnahan. Jawabannya adalah bahwa ayat tersebut sangat jelas untuk mengikuti apa yang telah ia kerjakan dan menunjukan suatu

				kewajiban apa yang telah dikerjakan kecuali memang terdapat dalil yang menunjukan suatu kesunnahan.
39	III	45	33	Pada asalnya perintah itu menunjukan suatu kewajiban.
40	III	46	34	Kemaslahatan karena pengobatan itu diunggulkan dari pada kemaslahatan karena harga diri dan menjaga aurat.
41	III	48	36	Dan ketahuilah bahwa apa yang telah kami sebutkan bahwasannya khitan di waktu kecil itu boleh-boleh saja, bukan suatu keharusan tapi disunnatkan . itulah mazhab yang sahih dan masyhur yang ditetapkan oleh mayoritas ulama.
42	III	48	39	(*far'*/cabang masalah) ongkos khitannya anak kecil dari hartanya. Apabila ia tidak memiliki harta maka hartanya orang yang berkwajiban menafkahi anak tersebut.
43	III	48	40	Adapun biaya khitan diambil dari harta orang/anak yang dikhitan, meskipun bukan *mukallaf.* Kemudian dari hartanya orang yang berkewajiban menafkahi anak tersebut.
44	III	49	41	Yang wajib dalam mengkhitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala penis sehingga terbuka seluruhnya. Sedangkan khitan wanita adalah memangkas sebagian kulit yang berbentuk seperti jengger ayam jago yang berada di atas tempat keluarnya air seni.
45	III	49	42	Yang wajib dalam mengkhitan laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala penis sehingga terbuka seluruhnya. Sedangkan khitan wanita adalah memangkas sebagian daging yang berada di bagian atas vegina di atas tempat kelauranya air seni yang menyerupai jengger ayam jago dan dinamakan dengan *al-bidr*
46	III	51	45	Ilmu itu terdiri dari berbagai tingkatan. Pertama adalah *al-kitab* (al-Qur'an) dan sunnah, ketika sunnah itu ditetapkan/validitas-nya. Kemudian, *kedua,* ijma', jika memang tidak ada dalam sunnah. *Ketiga*, pendapat sahabat nabi yang tidak diperselisihkan di antara mereka. *Keempat,* pendapat sahabat nabi yang diperselisihkan dan *kelima* adalah qiyas dalam sebagian tingkatan.
47	III	51	46 (1)	Apa yang diturunkan dalam *al-Qur'an* dalam bentuk umum dan dikehendaki umum dan kekhususan masuk di dalamnya.
48	III	51	46 (2)	Apa yang diturunkan dalam *al-Qur'an* dalam bentuk umum yang jelas dan di dalamnya terkumpul umum dan khusus.
49	III	51	46	Apa yang diturunkan dalam *al-Qur'an* dalam bentuk

			(3)	umum yang jelas dikehendaki seluruhnya khusus.
50	III	52	46 (4)	Bagian yang maknanya termaktub dalam redaksinya.
51	IV	55	2	Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang Hanif.
52	IV	59	14	Dan (ingatlah), ketika Ibrahim di uji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan) lalu Ibrahim menunaikannya.
53	IV	60	18	Yang mengikuti tidak memiliki independensi hukum.
54	IV	61	20	Jangan berlebihan karena hal itu bagian dari (kenikmatan) wanita dan kecintaan suami.
55	IV	61	22	Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan dimuliakan bagi wanita.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYĀFI'Ī

   Lahir pada tahun 150 H./767 M. dan meninggal pada tahun 204 H./820 M. beliau merupakan salah satu dari *mażāhib al-arba'ah* yang dikenal sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangannya yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Bagdad sering disebut dengan *qaul qadim*. Sedangkan pandangan atau pendapat yang dikemukakan ketika beliau hijrah ke Mesir sering disebut dengan *qaul jadīd*. Di antara karya beliau adalah *al-Risālah* (usul fiqh) ,dan *al-'Ūm* (fiqh).

2. ABŪ ISHAQ ASY-SYAIRĀZĪ

   Asy-Syairāzī memiliki nama Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf ibn Abdillah. Beliau lahir di Fairuzabad pada tahun 393 H./1003 M. dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 476 H./1083 M. di rumah al-Muḍaffar dan dikebumikan di *Bab Harb* Bagdad dalam usia 83 tahun. Dalam masa hidupnya ia pernah menolak tawaran Nizam al-Mulk untuk menjadi rektor pada madrasah Nidzamiyyah. Baru setelah kepemimpinan al-Ṣabagh ia menjadi rektor madrasah tersebut sampai akhir hayatnya. Di antara karangan beliau selain *al-Muhażżab* adalah *al-Tanbīh* (fiqh) *al-Lumā'* (usul fiqh), dan *Ṭabaqāt al-Fuqaha* (sejarah).

3. AN-NAWAWĪ

   Nama lengkap an-Nawawi adalah Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi lahir di Nawi pada bulan Muharram tahun 631 H. pada umur delapan belas tahun ia merantau ke kota dekat Demaskus untuk mendalami al-Qur'an dan berkenalan dengan karya asy-Syairāzī yang berjudul al-Tanbīh. Bahkan lebih lanjut al-Nawawi menekuni karya-karya asy-Syairāzi dengan menghasilkan karya syarah *al-Muhażżab* yang bernama *al-Majmū'*. Di antara karya-karya beliau adalah *Riyāduṣ Ṣālihīn, al-Ażkār an-Nawawī* dan *syarah Muslim*. an-Nawawī meninggal pada 14 Rajab 676 H. dengan nama harum sebagai seorang alim di zaman-nya dan zaman sesudahnya.

4. ZAINUDDIN AL-MALĪBĀRĪ

   Zainuddin Ibn Abd al-'Aziz Ibn Abd al-'Aziz al-Malībārī dikenal sebagai murid utama Ibn Hajar al-Haitami. Ulama Syāfi'iyyah yang satu ini termasuk ulama Syāfi'iyyah *mutaakhir*. Karirnya diraih dari awal sampai akhir hayatnya di Kairo.

5. MAHMŪD SYALṬŪṬ

   Tokoh muslim ini lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893. Tepatnya di Bukhairah Mesir. Setelah hafal al-Qur'an pada usia 13 tahun, beliau memasuki *al-ma'had al-dini*, di Iskandariyah kemudian melanjutkan di Universitas al-Azhar. Pada tahun 1918 beliau berhasil lulus mencapai *Syahadah al-Alimiyyah an-Nizamiyah*, dengan nilai terbalik. Karirnya

setelah lulus, beliau dipercaya sebagai untuk memimpin majlis ulama besar (tahun 1941). Tahun 1950 beliau di angkat menjadi pengawas umum pada bagian penelitian dan kebudayaan Islam di al-Azhar. Kemudian beliau dipercaya untuk memimpin majlis rektor Universitas al-Azhar mulai tanggal 13 Oktober 1958 sampai 16 Desember 1963. Tahun 1958 beliau diberi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Chili. Pada tahun 1961 pernah mengunjungi Indonesia dan diberi gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang ilmu usuluddin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Hasliyawati
Tempat Tanggal Lahir	: Pangkajene, 5 Januari 1978
Alamat asal	: Jl. Kepiting No. 04 Jagong Pangkajene Pangkep Sulawesi Selatan 90611
Jenis kelamin	: Perempuan
Nomor Induk Mahasiswa	: 96352566
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Ahwal asy-Syakhsiyyah

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Tajuddin R.
Nama Ibu	: Hajrah R.
Alamat Orang Tua	: Jl. Kepiting No. 04 Jagong Pangkajene Pangkep Sulawesi Selatan 90611
Pekerjaan Orang Tua	: PNS

C. Pendidikan

1. SDN No. 03 Teladan Jagong, lulus tahun 1990
2. Mts. Darul Arqam Gombara Ujung Pandang, lulus tahun 1993
3. MA. Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 1996.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1996.

Demikianlah biografi singkat peyusun

Yogyakarta, 25 Juni 2002

Penyusun